

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan menjadi suatu pemerintahan yang mandiri dan mampu menjadi daerah yang otonom.

Dengan berlakunya otonomi daerah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota maka pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sepenuhnya sistem pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara nyata, serasi, dan dinamis serta bertanggung jawab. Selain itu ciri utama yang mewujudkan bahwa suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah

yang otonom memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, serta mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari sektor pajak daerah yang diatur dalam undang-undang no 28 tahun 2009. pajak daerah terbagi atas 2 kelompok, yaitu : Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota. Pajak Provinsi meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah, Pajak Rokok. Adapun Pajak Daerah yang dipungut BAPENDA Kota Padang adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, BPHTB, dan PBB.

Pajak hotel adalah fasilitas jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang termasuk pajak hotel diantaranya motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Mengingat pentingnya Pajak Hotel bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk menaikan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak dengan memberlakukan komputerasi, peningkatan mutu pegawainya, dan penggunaan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Hotel sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah, maka pemerintah daerah haruslah berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian hotel sendiri mempunyai peranan yang sangat besar dalam pendapatan daerah kota padang. Mengingat pentingnya pajak hotel bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlunya penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas tentang Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan yang akan dibahas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. “Bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?”.
2. “Apakah hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah yang terkait dengan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kota Padang?”.

## **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dari magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana “Efektifnya Pemungutan Pajak Hotel dalam meningkatkan penerimaan Pajak

Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang” dan disalurkan sesuai dengan tujuan yang tepat dan tidak melenceng dari kegiatan dan target yang telah ditetapkan BAPENDA Kota Padang.

#### **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat yang diperoleh penulis dari tugas akhir ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan permasalahan yang dihadapi dalam penentuan pemungutan Pajak Hotel .
2. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi yaitu BAPPENDA dalam melaksanakan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Kota Padang.
3. Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang teori-teori yang berhubungan dengan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel.
4. Dapat menjadi perbandingan antara teori dan praktek tentang pelaksanaan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

#### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang selama 40 hari kerja yang dimulai tanggal 10 juni hingga 2 Agustus 2019.

#### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

## **Bab I :PENDAHULUAN**

Bab yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

## **Bab II :LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, uraian kualitatif, dan permasalahan lainnya yang menjadi dasar pemikiran dalam pembuatan laporan.

## **Bab III :GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bab yang berisi gambaran umum kondisi sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang, visi dan misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang, stuktur organisasi dan bentuk aktivitas usaha Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

## **Bab IV :PEMBAHASAN**

Bab yang berisi pembahasan tentang masalah meliputi hasil yang diperoleh pada saat magang “Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.”

## **Bab V :PENUTUP**

Bab ini berisi penutup meliputi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.